



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 41 tahun ,pendidikan SMP, agama islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman JL. Malaja, RT 004 RW 004, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon isterinya;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 19 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.P/20XX/PA.Blp pada tanggal 19 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2000, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Hamdiati binti Kallabo, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/16/VII/2000, tertanggal 07 November 2000 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Propensi Sulawesi Selatan
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 orang anak , salah satunya bernama Anak pemohon, anak ke 1 yang lahir pada tanggal 02 Januari 2001.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak pemohon, yang lahir pada tanggal 01 Desember 2001, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Bunga Eja, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu.
4. Bahwa pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Calon isteri anak pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya, dan menurut rencana pernikahannya.
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak kantor Urusan Agama (KUA) Tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor: B.087/Kua.21.09.20/PW.01/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, oleh karena itu Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (Anak pemohon) untuk menikah dengan (Calon isteri anak pemohon).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 19 Juni 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon isterinya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon dan calon isteri anak pemohon bernama Calon isteri anak pemohon yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status anak pemohon dan calon isterinya masih gadis dan jejak dan keduanya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan bersedia menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai honorer di BPBD selama 6 (enam) bulan dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon isteri anak pemohon telah hamil 6 (enam) bulan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. **Asli Surat Penolakan Perkawinan**, nomor B.087/kua.21.09.20/PW.01/06/2019, tanggal 18 Juni 2019, telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7317082508770001, atas nama Pemohon, tanggal 16 September 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3)
3. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, nomor 27/16/VII/2000, tanggal 7 November 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bua, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3)

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7317080312090017, atas nama Pemohon, tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Ijazah**, atas nama Anak pemohon, tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Guppi Padang Sappa, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7317080201010001, atas nama Anak pemohon, tanggal 11 Mei 2013, telah dinazegelen (bukti P.6);
7. **Asli Surat Keterangan Kehamilan**, tanggal 15 Juli 2019, telah dinazegelen, (bukti P.7);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah kakak kandung pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa anak pemohon telah lama berpacaran dengan Calon isteri anak pemohon;
  - Bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak lagi melanjutkan pendidikan;
  - Bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
  - Bahwa ayah kandung calon isteri anak pemohon tidak keberatan dengan pernikahan ini;
  - Bahwa anak pemohon dan calon isterinya (Calon isteri anak pemohon) belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
  - Bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai honorer di BPBD

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp



dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

**2. Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, saksi adalah ipar pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui calon isteri anak pemohon karena saksi baru saja datang di kampung dan diminta menjadi saksi oleh pemohon;

**3. Saksi III**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman calon isteri anak pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon telah lama berpacaran dengan Calon isteri anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa ayah kandung calon isteri anak pemohon tidak keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya (Calon isteri anak pemohon) belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai honorer di BPBD dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp



Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pemohon beragama Islam dan dalam hal ini hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa hubungan anak pemohon dengan Calon isteri anak pemohon sudah sedemikian eratnya

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak pemohon dan Calon isteri anak pemohon oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre telah menolak melangsungkan perkawinan antara Anak pemohon dan Calon isteri anak pemohon karena masih membutuhkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan P.5 pemohon berupa

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Ijazah yang menerangkan bahwa Anak pemohon lahir pada tanggal 2 Januari 2001 dengan demikian berdasarkan bukti P.5 tersebut serta dihubungkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.6 pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon (Anak pemohon) lahir pada tanggal 2 Januari 2001 atau masih berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menerangkan bahwa anak pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan dengan calon isteri anak pemohon serta anak pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak pemohon dengan Calon isteri anak pemohon tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan dan keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hubungan anak pemohon yang bernama Anak pemohon dengan Calon isteri anak pemohon sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menerangkan bahwa anak pemohon telah lama berpacaran dengan Calon isteri anak pemohon (calon isterinya) dan anak pemohon dan calon isterinya tidak lagi melanjutkan sekolah dan anak pemohon telah bekerja sebagai Honorer di BPBD dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan bukti P.7 berupa surat keterangan kehamilan yang menerangkan bahwa Calon isteri anak pemohon (calon isteri anak pemohon) dalam keadaan hamil 33 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan bukti P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti surat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon (Anak pemohon) dengan calon isterinya (Calon isteri anak pemohon) telah menjalin hubungan suka sama suka bahkan calon isteri anak pemohon telah hamil 33 Minggu dan keduanya tidak lagi melanjutkan sekolah dan anak pemohon telah bekerja sebagai honorer di BPBD dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon (Anak pemohon) lahir pada tanggal 2 Januari 2001 atau masih berumur 18 tahun 7 bulan;
2. Bahwa Anak pemohon dengan Calon isteri anak pemohon tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan dan keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
3. Bahwa anak pemohon (Anak pemohon) dengan calon isterinya (Calon isteri anak pemohon) telah menjalin hubungan suka sama suka bahkan calon isteri anak pemohon telah hamil 33 Minggu dan keduanya tidak lagi melanjutkan sekolah dan anak pemohon telah bekerja sebagai honorer di BPBD dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya dalam kondisi apapun, anak pemohon selama ini tidak lagi melanjutkan pendidikan sekolah dan kegiatan sehari-harinya hanya bekerja sebagai honorer di BPBD sehingga secara mental anak tersebut telah memiliki kesiapan karena kegiatannya hanya berkutat dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakan anak pemohon sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon isterinya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, keduanya telah menjalin kasih selama satu tahun dan diantara anak pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Calon isteri anak pemohon. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Anak pemohon untuk menikah dengan Calon isteri anak pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **Anak pemohon** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Calon isteri anak pemohon**;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriyah. oleh kami Mashuri S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Helvira, SHI**  
Hakim Anggota

**Mashuri, S.Ag., MH.**

ttd

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Sulfian P., S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 406.000,00</b>
	<b>(empat ratus enam ribu rupiah)</b>

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)